



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

RENSTRA PERANGKAT DAERAH

2016 - 2021

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Aloon – Aloon Utara No. 6 Ponorogo Telp./Fax (0352) 485553

**DAFTAR ISI**

Halaman Judul .	i	
Daftar Isi	ii	
Kata Pengantar	iii	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	1.1 Latar Belakang .....	1
	1.2 Landasan Hukum .....	3
	1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
	1.4 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	<b>9</b>
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	9
	2.2 Sumberdaya Perangkat Daerah.....	22
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	26
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	31
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	<b>34</b>
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	34
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	38
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra .....	40
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	40
	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	41
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>45</b>
<b>BAB V</b>	<b>STARTEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>49</b>
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>51</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	<b>55</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>	

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya, sehingga penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat terselesaikan dengan baik.

Renstra PD ini disusun sebagai pedoman bagi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di periode 2016 - 2021, disamping itu secara umum Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo dalam menyelenggarakan pemerintahan selalu mengacu pada Renstra PD.

Penyusunan Renstra PD Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo ini masih memiliki kelemahan, kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, sehingga perlu adanya koreksi, kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak disamping adanya peningkatan kemampuan dan ketrampilan personal Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo terhadap tugas yang diemban.

Ponorogo,

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Ponorogo



**Dr. AGUS SUGIARTO, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19680413 198809 1 002

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, lebih mengutamakan pelaksanaan desentralisasi yang memberikan keleluasaan dan sebagian besar kewenangan kepada daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Keleluasaan tersebut adalah dalam hal kewenangan untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Undang - Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Dokumenter tersebut akan menjadi acuan untuk penyusunan rencana PD. Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan

mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan anggaran PD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja PD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra PD.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan adalah sebagai berikut :

- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan : pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi;
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra PD; dan
- c. Tahapan penetapan Renstra PD.


Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo selaku kepala PD, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kabupaten Ponorogo.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 dan Renja PD, ilustrasi keterhubungan Renstra PD dengan RPJMD dan Renja PD dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 1.1.**

**Hubungan RPJMD dan RENSTRA SKPD**



Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

## 1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 – 2021 disusun atas dasar:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Presiden RI nomor 2 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah;



- Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025;
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 – 2032 ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perubahan RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 – 2021;
- Peraturan Bupati Ponorogo No. 48 Tahun 2019 Tentang Penyempurnaan Indikator Utama;
- Peraturan Bupati Ponorogo No. 52 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama;
- Surat Keputusan Bupati Ponorogo No. 188.45/1947/405.29/2019 Tentang Rencana Strategis;
- Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/82/405.16/2019 tanggal 30 Januari 2019 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanan Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2019;
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terpadu Kabupaten Ponorogo Nomor 188.4/719 /405.16/2019 tentang Review Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 – 2021 adalah:

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas/ program/kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban.
- b. Sebagai penjabaran implimentasi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo
- c. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat.

Adapun tujuannya adalah :

- a. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- b. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten Ponorogo, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- c. Memudahkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

- d. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- e. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Perencanaan Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, khususnya pasal 19 ayat (3) menyatakan, bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 3 (tiga) bulan setelah pelantikan yang selanjutnya digunakan sebagai Pedoman Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah maupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ke Presiden. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bersama Rencana Strategis PD lainnya merupakan bagian yang utuh dari Rencana Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengandung visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga Rencana Strategis ini berperan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 – 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I. PENDAHULUAN, berisi :
  - 1.1. Latar Belakang
  - 1.2. Landasan Hukum
  - 1.3. Maksud dan Tujuan, dan
  - 1.4. Sistematika Penulisan.
  
- BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PONOROGO, berisi :
  - 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
  - 2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah,
  - 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah,
  - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.
  
- BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, berisi :
  - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah,
  - 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,
  - 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
  - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
  - 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.
  
- BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
  
- BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
  
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
  
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
  
- BAB VIII PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

### **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**

### **TERPADU SATU PINTU**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Penanaman Modal dan PTSP**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor : 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan wajib non pelayanan dasar di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

- 1). Perumusan kebijakan teknis urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan ;
- 2). Pelaksanaan kebijakan pelayanan umum urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- 3). Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga dinas ;
- 4). Pelaksanaan pengendalian pemantauan dan evaluasi kegiatan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan ;
- 5). Pembinaan teknis semua jenis urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan ; dan
- 6). Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta memberikan pembinaan administrasi dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

## 1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Dinas.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program Dinas ;
- b. Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas ;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai ;
- d. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan keputakaan Dinas ;
- e. Penyelenggaraan inventarisasi kekayaan/asset di lingkungan Dinas ;
- f. Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
- g. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan unit kerja ;
- h. Pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi Dinas ; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian umum dan kepegawaian
  - 2) Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
- Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas

- 1) Sub Bagian umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian

pelaksanaan tugas dan melaksanakan kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian.

Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja subbagian;
- b. Melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja;
- c. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;
- d. Melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi sarana dan prasarana dinas serta aset lainnya;
- e. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana dinas dan aset lainnya;
- f. Melaksanakan urusan umum yang meliputi bidang ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, humas, protokol dan perpustakaan;
- g. Melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, dokumentasi, pengadaan dan ekspedisi;
- h. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data kepegawaian;
- i. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat pegawai, gaji berkala, pensiun, serta pemberian penghargaan;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, dan daftar dislokasi pegawai;
- k. Melaksanakan penyiapan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- m. Menyiapkan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;

- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian;
  - o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan di lingkungan dinas dan menyiapkan bahan serta melaksanakan penyusunan program dan pelaporan kegiatan dinas.

Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan penyusunan program, rencana strategis dan kegiatan dinas ;
- b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil program kerja Dinas ;
- c. Menganalisa hasil pelaksanaan program Dinas ;
- d. Penyusunan laporan pelaksanaan dan pencapaian kinerja program/kegiatan dinas ;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penyiapan bahan peningkatan pelayanan publik di lingkungan dinas ;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan anggaran keuangan dinas ;
- g. Pelaksanaan pengelolaan keuangan, pembukuan, perhitungan dan verifikasi serta perbendaharaan dinas ;
- h. Pembayaran gaji pegawai di lingkungan dinas ;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

## **2. Bidang Penanaman Modal dan Kerjasama**

Bidang Penanaman Modal dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan PTSP di bidang perencanaan, pengembangan, promosi dan kerjasama



serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Bidang Penanaman Modal dan Promosi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana umum, perencanaan dan pengembangan di bidang penanaman modal dan kerja sama ;
- b. Penyusunan dan penetapan kebijakan penanaman modal daerah ;
- c. Perumusan dan penetapan pedoman bimbingan, perencanaan dan pengembangan penanaman modal dan kerjasama ;
- d. Mengumpulkan, mengolah dan menyusun bahan koordinasi dan pengintegrasian perencanaan dan pengembangan serta promosi dan kerjasama di bidang penanaman modal dan kerjasama ;
- e. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan promosi dan peningkatan kerjasama di bidang penanaman modal dengan dunia usaha, baik pemerintah/swasta maupun dari pihak luar negeri ;
- f. Bimbingan, pembinaan dan pelaksanaan promosi dan kerjasama di bidang penanaman modal dan kerjasama ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Penanaman Modal dan Kerjasama terdiri dari :

- 1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
- 2) Seksi Promosi dan Kerjasama

Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang

- 1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program pengembangan penanaman modal.

Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana umum, perencanaan dan pengembangan di bidang penanaman modal dan perizinan ;

- b. Melaksanakan penyusunan peta potensi dan sumber daya daerah ;
  - c. Penyusunan Klaster industri potensi daerah ;
  - d. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan pengembangan di bidang penanaman modal ;
  - e. Menyusun bahan pelaksanaan bimbingan teknis perencanaan dan pengembangan di bidang penanaman modal ;
  - f. Menyusun bahan inventarisasi dan identifikasi calon mitra usaha ;
  - g. Melaksanakan usulan prioritas bidang penanaman modal ;
  - h. Menghimpun dan menganalisa hasil kajian penanaman modal ;
  - i. Melaksanakan perumusan dan menyiapkan usulan pemberian fasilitas penanaman modal ;
  - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan
- 2) Seksi Promosi dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, dan penyusunan program promosi dan kerjasama Seksi Promosi dan Kerjasama mempunyai fungsi :
- a. Melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengembangan dalam rangka promosi, investasi, pemasaran dan kerja sama dengan dunia usaha, pemerintah dan instansi terkait ;
  - b. Melaksanakan penyusunan bahan –bahan dan penyiapan sarana promosi dan kerjasama di bidang penanaman modal ;
  - c. Melaksanakan publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi penanaman modal ;
  - d. Melaksanakan fasilitasi kerjasama antar dunia usaha ;
  - e. Melaksanakan fasilitasi kerjasama antar dunia usaha dengan Pemerintah Daerah ;
  - f. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang promosi dan kerjasama ;

- g. Menyiapkan bahan fasilitasi kemitraan (match ,aking) antar usaha mikro, kecil, menengah dengan usaha besar ;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

### **3. Bidang Data, Informasi dan Pengendalian**

Bidang Data, Informasi dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis pedoman penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal serta monitoring dan evaluasi di bidang informasi, data dan sistem informasi.

Bidang Data, informasi dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana dan program kerja ;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan data, informasi dan permasalahan yang berkaitan dengan pengaduan, pengawasan dan pengendalian ;
- c. Menyelenggarakan layanan pengaduan ;
- d. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap proses pelayanan perizinan dan non perizinan ;
- e. Mengelola berkas permohonan, salinan perizinan dan non perizinan ;
- f. Menyelenggarakan monitoring, bimbingan dan pembinaan serta sosialisasi terhadap pelaksanaan ketentuan perizinan ;
- g. Menyelenggarakan kegiatan survey kepuasan masyarakat ;
- h. Mengkoordinasikan pencabutan dan pembatalan perizinan dan non perizinan ;
- i. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya ;
- j. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya ;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Data, Informasi dan Pengendalian terdiri dari :

- 1) Seksi Data dan Informasi
- 2) Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan

Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

- 1) Seksi Data, Informasi dan Pengaduan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan inventarisasi informasi yang berkaitan dengan pelayanan dan data perizinan/non perizinan. Seksi Data, Informasi dan Pengaduan mempunyai fungsi :
  - a. Melaksanakan perumusan dan pengkajian kebijakan teknis di bidang pelayanan informasi, data dan sistem informasi ;
  - b. Melaksanakan tugas teknis dan operasional di bidang pelayanan informasi, data dan sistem informasi ;
  - c. Melaksanakan kegiatan sosialisasi perizinan dan penanaman modal ;
  - d. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain ;
  - e. Melaksanakan penyusunan, pengkajian dan penyelenggaraan sistem informasi dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pedata secara elektronik maupun manual ;
  - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan informasi dan data ;
  - g. Melaksanakan pemutakhiran sistem informasi dan data pelayanan perizinan dan penanaman modal ;
  - h. Menyimpan dan mengelola berkas permohonan dan salinan perizinan ;
  - i. Pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal yang terintegrasi dengan pemerintah dan provinsi ;
  - j. Melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insidental ;
  - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan layanan pengaduan dan pengendalian, pengawasan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan perumusan dan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengawasan, pengendalian dan pengaduan pelayanan perizinan dan penanaman modal ;
- b. Melaksanakan tugas teknis dan operasional di bidang pengawasan, pengendalian dan pengaduan pelayanan perizinan dan penanaman modal ;
- c. Melaksanakan pengkajian dan penilaian atas laporan kegiatan penanaman modal dan pelayanan perizinan ;
- d. Melakukan pembinaan kegiatan pelayanan perizinan dan penanaman modal ;
- e. Melaksanakan penyusunan, pengkajian dan penyelenggaraan penilaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan serta merumuskan hasilnya ;
- f. Melayani, menindaklanjuti dan membuat rumusan solusi pemecahan pengaduan sesuai hasil rapat koordinasi ;
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengawasan, pengendalian dan pengaduan ;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insidental ;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

#### **4. Bidang Pelayanan**

Bidang Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi di bidang pelayanan dan pemrosesan serta informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal.

Bidang Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan ;
- b. Menyiapkan bahan kerja ;

- c. Menyelenggarakan pengelolaan data dan sistem informasi yang berkaitan dengan pelayanan perizinan dan non perizinan ;
- d. Memberikan pelayanan informasi proses pelayanan perizinan dan non perizinan ;
- e. Menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) perizinan dan non perizinan serta penanaman modal ;
- f. Menyelenggarakan koordinasi jadwal pelaksanaan pemeriksaan lokasi dan waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan ;
- g. Mengelola data berkas permohonan perizinan dan non perizinan ;
- h. Menyelenggarakan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi manajemen (SIM) perizinan dan non perizinan ;
- i. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya ;
- j. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya ;
- k. Melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insidental ;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Pelayanan terdiri dari :

- 1) Seksi Pendaftaran dan Verifikasi ;
- 2) Seksi Pemrosesan dan Penerbitan.

Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang

- 1) Seksi Pendaftaran dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, verifikasi dan kajian teknis dan administratif di bidang layanan perizinan dan non perizinan.

Seksi Pendaftaran dan Verifikasi mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan ;

- b. Menyiapkan bahan kerja ;
  - c. Mengumpulkan dan mengolah data, informasi dan permasalahan yang berkaitan dengan tugas pelayanan perizinan dan non perizinan ;
  - d. Memberikan pelayanan terhadap informasi dan permohonan perizinan dan non perizinan ;
  - e. Meneliti kelengkapan berkas permohonan dan menyerahkan bukti pendaftaran ;
  - f. Melaksanakan entry data berkas permohonan dan membuat laporan data pemohon ;
  - g. Menyusun bahan koordinasi permasalahan pendaftaran perizinan dan non perizinan ;
  - h. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya ;
  - i. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya ;
  - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya ; dan
  - k. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
- 2) Seksi Pemrosesan dan Penerbitan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi yang berkaitan dengan pemrosesan dan penerbitan izin sesuai hasil kajian dan verifikasi secara teknis dan administrasi.


Seksi Pemrosesan dan Penerbitan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan kerja ;
- b. Menyelenggarakan pengolahan data, informasi dan permasalahan yang berkaitan dengan pemrosesan dan penerbitan perizinan dan non perizinan ;
- c. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian permohonan perizinan dan non perizinan ;
- d. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan pemeriksaan lokasi ;

- e. Menyelenggarakan pembinaan dan pembekalan teknis kepada petugas lapangan ;
- f. Menyelenggarakan perhitungan dan penetapan besarnya retribusi ;
- g. Menyelenggarakan kajian teknis bersama PD teknis terkait terhadap berkas permohonan yang memerlukan kajian lebih lanjut ;
- h. Menyelenggarakan kajian berkas permohonan dan berita acara pemeriksaan lokasi sebagai dasar menetapkan perijinan akan diterbitkan atau ditolak ;
- i. Melaksanakan penerbitan permohonan perizinan dan non perizinan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi ;
- j. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya ;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya dan mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.



SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN PONOROGO



## 2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan PTSP

### 1. Sumber Daya Manusia

Untuk mengemban tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo didukung personil sebanyak 31 orang, terdiri dari :

- Pejabat Struktural : 13 Orang
- Staf : 19 Orang

Berdasarkan latar belakang pendidikannya, sebagian besar Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo mempunyai SDM dengan kualifikasi pendidikan: Sarjana Ilmu Sosial sebanyak 5 orang (17%), Sarjana Teknik sebanyak 1 orang, (3%), Sarjana Hukum sebanyak 4 orang (14%), Sarjana Ekonomi sebanyak 3 orang (10 %), Sarjanan Statistik sebanyak 1 orang (3 %) Sarjana Muda / D3 Informatika sebanyak 2 orang (6%) dan SMA sebanyak 10 orang (31%).

Pada level manajemen, sebanyak 6 orang (21%) telah menyelesaikan Program Pascasarjana. Rincian latar belakang dan tingkat pendidikan SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo disajikan pada tabel berikut :

Tabel Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo Tahun 2016

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase
1.	Pasca Sarjana (MM, MSi)	6	15
2.	Sarjana (S.Sos, ST, SE, SH)	14	48
3.	Diploma Informatika	2	6
4.	SMA	10	31
	Jumlah	32	100,00

Jumlah SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogomasih mengalami kekurangan untuk melaksanakan dan meningkatkan pelayanan.

Dengan berkembangnya teknologi, banyak bermunculan aplikasi – aplikasi berbasis IT yang dapat diterapkan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan terhadap masyarakat , akan tetapi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya dapat mengembangkan inovasi di bidang pelayanan perizinan berbasis teknologi dikarenakan beberapa hal salah satunya kurangnya karyawan yang memiliki keahlian dan kompetensi di bidang informatika dan bidang bidang teknis pendukung lainnya.

## 2. Sarana Prasarana

Sebagai penunjang operasional kelembagaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo ditunjang dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan gedung, alat transportasi, peralatan dan perlengkapan kantor. Adapun inventaris dinas sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

### 1. Tanah dan Bangunan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, DPMPTSP didukung dengan sarana dan prasarana Tanah dan Bangunan seperti berikut :

- a) Tanah : 1 bidang
- b) Bangunan gedung : 1 buah

Gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo terdiri dari dua lantai. Dengan meningkatnya jumlah layanan dan kesadaran masyarakat dalam mengurus perizinan, keberadaan gedung tersebut belum didukung dengan ruang parkir yang cukup.

### 2. Kendaraan Operasional

- a) Kendaraan Dinas roda 4 (empat) : 3 unit
- b) Kendaraan Dinas roda 2 (dua) : 6 unit

### 3. Peralatan dan Mesin

- a) Mesin ketik manual : 1 unit
- b) Mesin ketik elektronik : 1 unit
- c) Komputer PC : 12 unit
- d) Laptop : 10 unit

e) Printer	:	14 unit
f) Komputer server	:	1 unit
g) AC split	:	10 buah
h) Wireless	:	1 unit
i) Camera digital + attachment	:	2 unit
j) Televisi	:	2 unit
k) Lemari Es	:	1 unit
l) Proyektor	:	1 unit
m) UPS	:	3 unit
n) LAN	:	1 unit

Sarana prasarana di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo kurang menunjang pelayanan perizinan dan investasi disebabkan karena kurangnya jaringan IT, padahal jaringan ini sangat diperlukan untuk pengembangan pelayanan perizinan/non perizinan dan investasi berbasis teknologi.

#### 4. Sarana dan Prasarana Lainnya

a) Brankas	:	1 unit
b) Lemari besi	:	13 unit
c) Lemari kayu	:	2 buah
d) Filling besi	:	5 unit
e) Meja pelayanan	:	1 unit
f) Meja tulis	:	21 unit
g) Meja tamu	:	1 unit
h) Kursi tamu	:	12 set
i) Kursi komputer	:	3 unit
j) Kursi kerja	:	26 unit

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Sesuai amanat Perda No. 15 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo tahun 2010 – 2015, pelayanan perizinan/non perizinan dan investasi menjadi prioritas yang memegang peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Peran penting ini digambarkan melalui peningkatan jumlah penerbitan izin dan investasi di daerah. Penerbitan izin ini menjadi tolok ukur tumbuhnya dunia usaha dan wirausaha baru yang dapat mendorong kemajuan ekonomi Kabupaten Ponorogo.

Upaya peningkatan kualitas layanan perizinan/non perizinan dan penanaman modal bukan suatu hal yang mudah mengingat masih banyak hambatan di antaranya minimnya kesadaran masyarakat dan infrastruktur daerah Ponorogo yang belum memadai.

Meskipun demikian, keberhasilan capaian target penerbitan izin ditambah dengan peningkatan investasi di daerah, telah memberikan kontribusi bagi kemajuan perekonomian di Kabupaten Ponorogo.

Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan urusan pelayanan perizinan/non perizinan dan investasi adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
2. Program Perencanaan Tata Ruang;
3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten/Kecamatan/Desa;
5. Program Pendidikan Kedinasan;

Target dan realisasi belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo tahun Anggaran 2014–2018 sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Kabupaten Ponorogo

No .	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target KK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-						
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
1.	Nilai IKM terhadap pelayanan perizinan							77,5	78				83,31	82,64					107	106	
2.	Nilai investasi lokal dan PMDN							170.000.000.000	175.100.000.000				296.225.492.446	645.520.641.239						174	368

Pelaksanaan program urusan wajib pelayanan bidang perizinan dan non perizinan tahun 2014 – 2018 sebagaimana tersebut dalam lampiran 2.

Pencapaian target kinerja urusan wajib bidang pelayanan perizinan dan non perizinan didukung hasil-hasil program kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagai berikut :



Tabel 2.2  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Penanaman Modal Dan PTSP  
 Kabupaten Ponorogo

Program	Kegiatan	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat menyurat	1.770.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000		1.770.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000		100	100	100	100	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	8.292.000	36.000.000	30.350.000	61.800.000		7.654.300	9.739.850	28.598.050	41.617.700		92,31	27,06	94,22	67,34	
	Penyediaan jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					58,470,000					55,525,238					94,96
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	75.000.000	87.900.000	82.320.000	112.348.500		75.000.000	85.500.000	82.320.000	112.348.000		100	97,27	100	99,99	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan dan teknis kegiatan					102,220,000					102,220,000					100
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	9.988.000	11.788.000	23.692.000	34.492.000	34,628,000	9.988.000	11.788.000	23.691.700	34.492.000	34,628,000	100	100	99,99	100	100
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	9.500.000	13.800.000	25.000.000	21.600.000		9.500.000	13.800.000	25.000.000	21.575.000		100	100	100	99,88	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga					16,200,000					16,174,000					99,83
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	119.015.500	44.970.000	66.653.000	49.500.000		98.015.500	44.970.000	66.653.000	49.500.000		82,36	100	100	100	
	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	72.150.500	23.204.600	25.848.250	24.717.500		72.150.500	23.204.600	25.846.200	24.717.500		100	100	99,99	100	

	Penyediaan alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan					60,615,000					60,597,300					99,97
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Pembangunan kantor	4.060.000	4.060.000	4.425.000	4.500.000	3.375.000	4.060.000	4.060.000	4.425.000	4.500.000	3.375.000	100	100	100	100	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.350.000	119.900.000	78.000.000	93.500.000		67.725.000	113.672.500	75.650.000	93.395.000		99,09	94,81	96,98	99,88	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga					235,660,000					234,600,500					99,55
	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.288.000	3.288.000	3.288.000	3.288.000	3,216,000	2.988.000	3.288.000	3.288.000	3.288.000	3,216,000	90,88	100	100	100	100
	Penyediaan makan dan minum harian pegawai	30.000.000	49.408.000	35.350.000	57.425.000	78.200.000	27.410.000	35.552.000	35.350.000	56.947.500	78.200.000	91,37	71,96	100	99,17	100
	Penyediaan makanan dan minuman tamu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	50.250.000	34.427.250	53.296.487,50	59.702.000		47.370.000	34.363.500	53.296.000	59.184.000		94,27	99,81	100	99,13	
	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					164,465,000					164,447,475					99,98
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	284.000.000	-	-		-	283.581.000	-			-	99,85	-		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	10.000.000	1.500.000	1.500.000		-	9.250.000	1.500.000	1.500.000		-	92,50	100	100	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, sarana prasarana penunjang gedung kantor, rumah jabatan dan rumah dinas					55,250,000					54,875,494					99,32

	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	98.500.000	27.500.000	25.000.000		-	98.166.000	24.514.500	23.357.000		-	99,66	89,14	93,43	
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil dinas jabatan, kendaraan dinas/operasional					118,761,751					116,970,665					98,49
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	49.210.000	52.010.000	53.650.000	52.000.000		49.102.600	49.179.700	52.495.200	47.916.200		99,78	94,56	97,84	92,14	
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	25.000.000	-	-	195.000.000		25.000.000	-	-	193.510.000		100	-	-	99,24	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan khusus hari-hari tertentu	4.000.000	15.800.000	12.600.000	49.300.000		3.700.000	15.705.000	12.600.000	48.875.000		92,50	99,40	100	99,14	
Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	-	5.000.000	-	65.000.000		-	5.000.000	-	64.940.000		-	100	-	99,91	
Program Peningkatan Disiplin dan Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu/pakaian tradisional/pakaian adat					12.800.000					12.800.000					100
	Pendidikan dan pelatihan formal					35,000,000					35,000,000					97,28
Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.450.000	21.978.000	24.807.000	24.807.000	17,352,500	12.450.000	21.978.000	24.806.600	24.807.000	17,352,500	100	100	99,99	100	100
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	-	-	13.824.000	13.824.000		-	-	13.824.000	13.824.000		-	-	100	100	
	Penyusunan pelaporan akhir tahun	-	-	9.589.500	9.589.000		-	-	9.589.500	9.589.000		-	-	100	100	
	Penyusunan renja dan renstra SKPD	-	-	16.677.500	16.677.500	9,787,500	-	-	16.677.500	16.677.500	9,787,500	-	-	100	100	100

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	158.625.000	191.906.500	152.582.500	22.050.000		156.825.000	189.656.500	152.582.500	22.050.000		98,86	98,83	100	100	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi PAD	93.560.000	308.370.000	42.635.000	-		93.560.000	298.370.000	42.635.000	-		100	96,76	100	-	
	Peningkatan pelayanan publik bidang perijinan (Koordinasi, monitoring dan evaluasi ijin TDI/IUI, TDG)	-	-	74.728.000	-		-	-	74.728.000	-		-	-	100	-	
	Intensifikasi Pengelolaan IMB	112.700.000	-	-	-		34.350.000	-	-	-		30,48	-	-	-	
Program Perencanaan Tata Ruang	Pendataan dan Inventarisasi Potensi Penerimaan IMB	123.375.000	128.175.000	98.000.000	-		123.275.000	128.075.000	98.000.000	-		99,92	99,92	100	-	
Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kab/Kec/Desa	Sosialisasi, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Perizinan	228.200.000	329.884.900	90.100.000	-		225.900.000	322.384.900	90.100.000	-		98,99	97,73	100	-	
Program Pendidikan Kedinasan	Peningkatan ketrampilan dan Profesionalisme	98.700.000	108.196.500	-	-		98.558.000	107.701.500	-	-		99,86	99,54	-	-	
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	-	-	18.000.000	5.600.000		-	-	18.000.000	5.500.000		-	-	100	98,21	
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	-	-	-	39.650.000		-	-	-	39.642.500		-	-	-	99,98	
	Penyelenggaraan pameran investasi	-	-	-	75.898.000		-	-	-	75.511.000		-	-	-	99,49	
	Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah					75,000,000					74,399,700					99,19
	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal					145,000,000					144,425,500					99,60

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	-	-	-	39.600.000		-	-	-	39.563.460		-	-	-	99,90	
Program Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Secara Terpadu Satu Pintu	Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perijinan	-	-	-	103.300.000	529.500,000	-	-	-	101.000.000	528,081,900	-	-	-	97,77	99.73
	Koordinasi, pelaksanaan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (APPK)					250,000,000					249,998,800					99.99
	Sosialisasi, intensifikasi dan ekstensifikasi perijinan					50,000,000					48,897,500					97.79
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi perijinan	-	-	-	70.330.000		-	-	-	70.251.500		-	-	-	99,88	
Program Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi, intensifikasi dan ekstensifikasi perijinan	-	-	-	63.020.500		-	-	-	58.569.500		-	-	-	92,93	
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Implementasi sistem informasi pelayanan perijinan terpadu (SIPPT)	-	-	-	170.000.000		-	-	-	169.945.000		-	-	-	99,97	
Program peningkatan akuntabilitas di bidang perijinan	Penyusunan database perijinan					50,000,000					49,957,200					99.91
	Sosialisasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perijinan					100,000,000					99,698,900					99.69

## 2.4

**Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan PTSP**

Adapun tantangan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo sebagai instansi pelaksana teknis di bidang penanaman modal daerah yang baru terbentuk dalam proyeksi 5 (lima) tahun kedepan adalah :

- a. Masyarakat kabupaten Ponorogo yang belum mempunyai pengetahuan, gambaran, maupun wawasan yang cukup terkait keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo sebagai SKPD yang berwenang mengelola kegiatan penanaman modal, pengembangan investasi dan pelayanan seluruh perizinan usaha yang ada di daerah ini ;
- b. Sarana dan Prasarana sebagai penunjang kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo yang belum memadai, menjadikan ruang gerak aparatur pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terbatas untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat
- c. Masih belum tersedianya Sistem Informasi Teknologi (IT based) yang uptodate, akurat dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan informasi bagi calon investor dalam kaitannya dengan penanaman modal di daerah mengingat penggunaan IT dalam pelayanan perizinan dapat mendukung percepatan waktu, transparansi dan kemudahan akses bagi masyarakat pengguna layanan
- d. Belum tersedianya dasar hukum dalam bentuk peraturan daerah kabupaten Ponorogo yang mengatur tentang arah dan kebijakan penanaman modal di daerah, sehingga aparatur pemerintah di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo tidak memiliki regulasi teknis yang dapat menguatkan dalam pelaksanaan tugasnya
- e. Kualitas sumber daya aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo perlu terus ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal, mengikuti semakin tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan perizinan yang mudah, cepat, pasti

- f. Dampak krisis ekonomi global yang sedang melanda dunia, akan secara langsung maupun tidak langsung ikut mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia khususnya Kabupaten Ponorogo

Adapun peluang pengembangan pelayanan perizinan dan investasi di Kabupaten Ponorogo yang dapat dimanfaatkan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Letak geografis Kabupaten Ponorogo yang strategis yang mendukung kepada peningkatan perekonomian masyarakat sehingga dapat mempercepat pembangunan di daerah ini secara signifikan
2. Tersedianya dasar hukum yang kuat dari Pemerintah Pusat yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengembangkan akses penanaman modal dan aspek perizinan usaha yang ada di daerah dengan seluas-luasnya
3. Tersedianya anggaran yang memadai dari sumber-sumber pendapatan yang sah yaitu APBN, APBD Provinsi Jawa Timur dan APBD Kabupaten Ponorogo
4. Tersedianya jaringan infrastruktur daerah sehingga masih memungkinkan untuk lebih dikembangkan guna meningkatkan gairahnusaha para investor di Kabupaten Ponorogo
5. Tersedianya sumber daya daerah yang meliputi masyarakat, alam maupun berbagai potensi usaha masyarakat yang masih belum dikembangkan secara optimal
6. Bergulirnya era pasar bebas yang telah dicanangkan Pemerintah Pusat sehingga memberikan ruang yang lebih luas bagi pengembangan investasi daerah khususnya Kabupaten Ponorogo
7. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat membuka peluang bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk lebih berinovasi dan mengembangkan pelayanan perizinan terpadu agar lebih efisien dan efektif bagi masyarakat dalam mengurus perizinan dengan lebih mudah dan lebih cepat

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan PTSP

##### 1. Identifikasi Faktor-Faktor Internal

Setiap organisasi secara internal memiliki faktor kekuatan (*strenghts*) dan kelemahan (*weakness*) yang dapat mempengaruhi bahkan menentukan keberhasilan suatu organisasi mencapai tujuannya.

S (Strenghts/Kekuatan)		W (Weakness/Kelemahan)	
1.	Adanya landasan hukum tentang kewenangan DPMPTSP	1.	Belum adanya pedoman pelaksanaan penanaman modal;
2.	Adanya dukungan dan komitmen dari para stakeholders	2.	Belum optimalnya sosialisasi tentang Proses Bisnis dan sistem-sistem baru tentang layanan perizinan/non perizinan;
3.	Tersedianya Sumber Daya Manusia	3.	Kemampuan SDM DPMPTSP tidak merata;
4.	Tersedianya anggaran yang memadai	4.	Budaya kerja aparatur DPMPTSP yang kurang inovatif;
5.	Letak geografis yang strategis	5.	Belum optimalnya pengawasan perizinan dan non perizinan;
6.	Tersedianya jaringan infrastruktur	6.	Sarpras Perkantoran yang belum lengkap;
		7.	Data base yang belum lengkap;
		8.	Koordinasi dan kerjasama antar instansi yang belum optimal;
		9.	Keterbatasan saran dan prasarana pemerintahan dalam konteks optimalisasi pelayanan publik pada umumnya dan penciptaan



			<p>iklim investasi pada khususnya;</p> <p>10. Kurang ketersediaan marketing tools daerah dan kegiatan pembukaan dan pencarian pasar untuk yang memanfaatkan kemajuan teknologi;</p> <p>11. Database perizinan dan investasi yang belum terintegrasi</p>
--	--	--	---

## 2. Identifikasi Faktor-Faktor Eksternal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai beberapa factor eksternal yang memberikan peluang dan ancaman.

O ( <i>Opportunity</i> /Peluang)		T ( <i>Threat</i> /Ancaman)	
1.	Peluang pengembangan sektor perdagangan dan jasa terbuka lebar;	1.	Isu keamanan yang kurang mendukung investasi;
2.	Banyak minat yang menanamkan investasi di Kabupaten Ponorogo;	2.	Meningkatnya daya tarik investasi daerah lain;
3.	Liberalisasi perdagangan menambah peluang dunia usaha;	3.	Pertumbuhan penduduk yang tinggi;
4.	Adanya sejumlah masyarakat dan institusi yang sudah menggunakan teknologi informatika untuk pengembangan usaha;	4.	Koordinasi kerjasama antar pemerintah pusat dan daerah belum optimal;
5.	Adanya reformasi birokrasi dan pengembangan pelayanan publik;	5.	Masih adanya masyarakat miskin dan pengangguran usia produktif

Keterkaitan antar faktor-faktor tersebut menyangkut beberapa masalah strategis yang saat ini masih menjadi kendala dalam terwujudnya kualitas pelayanan perizinan/non perizinan dan investasi yang maju. Masalah tersebut meliputi :

### a. Keterbatasan kompetensi Sumber Daya Aparatur

Pelayanan perizinan dan investasi yang maju dan inovatif dihadapkan pada permasalahan keterbatasan kompetensi Sumber Daya Aparatur. Jumlah karyawan/karyawati pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu saat ini dirasa masih kurang, apalagi jika kita melihat lebih jauh ke dalam apakah sumber daya aparatur yang ada sudah memadai secara profesionalitas dan kompetensi ternyata masih kurang.

Selain dari segi jumlah penempatan “the right man on the right place” juga harus dilaksanakan, agar tercipta profesionalitas dalam memberikan pelayanan. Penempatan karyawan/karyawati yang kompeten sesuai dengan bidang profesionalitasnya agar membantu terwujudnya pelayanan perizinan/non perizinan yang berkualitas pula.

b. Keterbatasan sarana dan prasarana

Pada masa saat ini telah banyak bermunculan aplikasi aplikasi berbasis teknologi informasi yang digunakan di berbagai sektor. Sistem komputerasi telah memberikan andil dalam kemajuan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat tidak terkecuali pelayanan perizinan dan investasi. Kemajuan teknologi mendorong terciptanya inovasi-inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat dirasa akan lebih mudah, murah, dan cepat. Dalam mewujudkan pengembangan teknologi di bidang pelayanan perizinan/non perizinan dan investasi di butuhkan sarana dan prasarana yang menunjang di antaranya sebagai contoh jaringan, komputer server dan lain sebagainya. Keterbatasan sarana prasarana tersebut menjadikan pelaksanaan pelayanan perizinan berbasis teknologi tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, padahal kemudahan yang didapat akan mendorong masyarakat untuk lebih sadar dalam pengurusan izin usahanya yang akan berdampak memberikan peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Peningkatan terhadap nilai investasi di Daerah sehingga perekonomian daerah yang tangguh dapat tercapai

c. Masih banyaknya pengaduan masyarakat terkait dengan perizinan dan non perizinan sehingga untuk menanganinya perlu adanya unit penanganan pengaduan yang komprehensif dengan dukungan keterlibatan OPD teknis terkait dan data yang akurat

d. Belum tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bukti kepemilikan perizinan dan non perizinan. Permasalahan ini dapat diatasi melalui kegiatan rutin sosialisasi tentang perizinan dan non perizinan langsung di wilayah kecamatan atau melalui media lain seperti brosur, pamflet, website ataupun media lainnya.

e. Belum tertatanya dan terdokumentasinya arsip perizinan dan non perizinan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo yang komprehensif dan aman.

- f. Database perizinan/non perizinan dan investasi belum terintegrasi. Dalam mengatasi hal ini perlu dibangun jaringan database yang sudah terintegritasi antara pemilik kebutuhan data sehingga data dapat dengan mudah di akses.
- g. Belum efektifnya peran Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo dalam proses pelayanan perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo sehingga penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu belum bisa optimal. Dalam hal ini maka perlu dilakukan reposisi peran tim teknis dalam pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo serta meningkatkan efektifitas koordinasi antar tim teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo.
- h. Infrastruktur Kabupaten Ponorogo yang belum memadai mengakibatkan masyarakat dari daerah yang agak jauh dari kota malas untuk mengurus perizinan usahanya

### 3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

Visi-Misi Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo terpilih periode 2016–2021 adalah sebagai berikut :

Visi :

**"Ponorogo Lebih Maju, Berbudaya dan Relegius"**

Misi :

1. *Membentuk Budaya Keteladanan pemimpin yang efektif, guna mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang amanah, tanggap dan berkemampuan andal memecahkan masalah.*
2. *Mengelola sumber daya daerah menjadi lebih berdayaguna, unggul, produktif, berkelanjutan serta bermanfaat luas secara ekonomi dan sosial*

*melalui investasi, industri, perdagangan, dan pengembangan pariwisata menjadi lokomotif penggerak perekonomian daerah.*

3. Mewujudkan pengelolaan infrastruktur strategis secara profesional, agar memiliki daya dukung yang kokoh untuk menyokong produktivitas masyarakat, kemajuan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Membangun Pertanian, sebagai pengembangan model berbasis ekonomi kerakyatan yang berdaya saing tangguh.
5. Menata kawasan yang nyaman untuk semua, dengan ketersediaan ruang publik yang memadai, berwawasan lingkungan.
6. Membangun prinsip kemandirian dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan desa miskin, pengangguran serta perluasan kesempatan kerja, melindungi hak - hak masyarakat yang berlandaskan pada penegakan Hukum yang berkeadilan.
7. Meningkatkan peran aktif Pemda dalam memajukan sistem pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat, guna mendorong kualitas SDM yang handal, mempunyai kompetensi cukup, membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olah raga yang bertaqwa, berbudaya dan berkepribadian

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo dengan dokumen RPJMD Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2021, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki kontribusi untuk mewujudkan sebagian Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut :

**Misi 1, “Membentuk Budaya Keteladanan pemimpin yang efektif, guna mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang amanah, tanggap dan berkemampuan andal memecahkan masalah “ dan**

**Misi 2, “ Mengelola sumber daya daerah menjadi lebih berdaya guna, unggul, produktif dan berkelanjutan serta bermanfaat luas secara ekonomi dan sosial melalui investasi, industri, perdagangan, dan pengembangan pariwisata menjadi lokomotif penggerak perekonomian daerah “.**

Dalam rangka mewujudkan misi Daerah Ponorogo Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyusun tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan prima
  - 1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan/non perizinan
2. Mewujudkan peningkatan nilai investasi sebagai pendorong pengembangan ekonomi daerah.
  - 2.1. Meningkatnya nilai investasi daerah

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Sepuluh Program yang dilaksanakan Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur periode Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan pengadaan barang/jasa
2. Peningkatan kualitas pelayanan terpadu satu pintu
3. Perencanaan dan peningkatan iklim Penanaman Modal
4. Peningkatan realisasi Penanaman Modal
5. Pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal
6. Peningkatan promosi dan kerjasama Penanaman Modal
7. Pelayanan administrasi perkantoran
8. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
9. Peningkatan kapasitas kelembagaan Perangkat Daerah
10. Penyusunan, pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan pemerintahan

Salah satu indikator kinerja yang digunakan untuk melihat gambaran kondisi iklim investasibaik di tingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten Ponorogo adalah pertumbuhan nilai investasi.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang Kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan ruang wilayah yang produktif berbasis pertanian dan pariwisata unggulan agar berwawasan lingkungan hidup di Jawa Timur yang didukung dengan pengembangan kawasan peruntukan pariwisata, perdagangan, jasa dan industri yang berdaya saing. Penyusunan RTRW, sesuai dengan Sasaran Penataan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo meliputi : terdorongnya minat investasi masyarakat dan dunia usaha di wilayah kabupaten;

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud ditetapkan kebijakan penataan ruang, terutama yang berhubungan dengan minat investasi masyarakat dan dunia usaha di wilayah kabupaten adalah sebagai berikut :

- a. pengembangan industri pengolah hasil pertanian dalam mendukung percepatan perwujudan agropolitan

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, yang berhubungan dengan peningkatan iklim investasi adalah sebagai berikut :

(1) Strategi untuk mengembangkan industri pengolah hasil pertanian dalam mendukung percepatan perwujudan agropolitan: meliputi :

- a. mengembangkan Industri pengolahan bahan dasar hasil tambang;
- b. mengembangkan kawasan industri berjauhan dengan kawasan permukiman;
- c. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri kecil dan kerajinan tangan; dan
- d. meningkatkan pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) serta investasi.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan.

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Ponorogo dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

1. Harmonisasi dan sinkronisasi di bidang peraturan perundang-undangan telah membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo sebagai instansi yang menangani penanaman modal dan perizinan usaha di tingkat Kabupaten Ponorogo sehingga dapat memainkan peran yang lebih baik dalam menggerakkan sektor ekonomi melalui penanaman modal/investasi dan pengembangan dunia usaha dalam lima tahun mendatang
2. Tugas merumuskan kebijakan, koordinasi dan harmonisasi dengan instansi teknis dan Pemerintah Daerah dapat berjalan lebih baik. Dengan semangat peningkatan iklim usaha yang menjadei salah satu prioritas dalam RPJMD 2016-2021, setiap lembaga dan Pemerintah Daerah seharusnya dapat bekerja secara sinergis untuk kepentingan Daerah.



3. Keluarnya Perpres Nomor 97 Tahun 2014 tentang PTSP di bidang penanaman modal dipandang sebagai momentum peningkatan kualitas pelayanan, koordinasi, dan harmonisasi kebijakan dengan instansi teknis dan Pemerintah Daerah. Artinya, terdapat iklim kerja yang lebih kondusif dan regulatif bagi instansi lain dan daerah, sehingga membuka jalan lebih lebar bagi tercapainya tugas-tugas koordinasi yang dijalankan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo. Diharapkan, dengan adanya peraturan ini hambatan-hambatan yang bersifat kepentingan sektoral dan kedaerahan dapat secara bertahap diatasi. Dalam konteks ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo di antaranya berkewajiban membangun norma, standar dan prosedur pelayanan di bawah sistem PTSP di bidang penanaman modal, termasuk memfasilitasi pelaksanaan PTSP penanaman modal di daerah.
4. Kondisi potensi dan peluang investasi di kabupaten Ponorogo sangat strategis yang diyakini akan menjadi salah satu pemicu pertumbuhan PMDN ke depan. Keyakinan akan pertumbuhan ekonomi nasional dapat mencapai target dalam tahun-tahun mendatang merupakan cerminan potensi makro daerah yang tetap baik di tengah ketidakpastian pemulihan perekonomian pasca krisis keuangan
5. Kemiskinan dan pengangguran. Adanya Laju Pertumbuhan Penduduk, Angkatan Kerja, tingkat pendidikan yang rendah, besarnya Angkatan Kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja serta struktur lapangan kerja yang tidak seimbang merupakan akumulasi penyebab terjadinya kemiskinan dan pengangguran. Secara otomatis pengangguran menurunkan daya saing dan beli masyarakat sehingga akan memberikan dampak secara langsung terhadap tingkat perekonomian suatu daerah. Peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja, memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sektor yang kelebihan ke tempat dan sektor yang kekurangan, mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi kesempatan kerja, perluasan kesempatan kerja dengan mendirikan industri-industri baru, deregulasi dan debirokratisasi di berbagai bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi baru, menggalakkan pengembangan sektor informal, seperti home industri serta pelaksanaan proyek-proyek umum oleh pemerintah seperti pembangunan jalan, jembatan, PLTU,

PLTA dan lain-lain sehingga bisa menyerap tenaga kerja secara langsung maupun untuk merangsang investasi baru dari kalangan swasta.

6. Peningkatan Sumber Daya Manusia dilakukan melalui upaya meningkatkan kompetensi, mengembangkan kreativitas dan inovasi, mendayagunakan modal intelektual sebagai kekayaan baru organisasi dan mengantisipasi kompetensi global dengan membangun sikap kompetitif, berarti membangun SDM handal, berwawasan luas sekaligus perhatian terhadap kemajuan. Kaitannya dengan upaya mengantisipasi kompetensi, tuntutan terwujudnya SDM yang kreatif, inovatif dan mampu mendayagunakan modal intelektual tidak lepas dari perubahan lingkungan khususnya Kabupaten Ponorogo, karena perubahan lingkungan akan menuntut perubahan besar dan mendasar cara hidup dalam berbagai tatanan dunia kerja dan berperan aktif dalam pembangunan daerah
7. Peningkatan pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan layanan perizinan/non perizinan dan investasi.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal Dan PTSP**

##### **1. TUJUAN DAN SASARAN**

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan ini ditetapkan dalam bentuk indikator yang menjadi target pencapaian pada bidang pelayanan perizinan/non perizinan dan investasi secara umum. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan pelayanan perizinan dan investasi yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2021 adalah :

1. Mewujudkan pelayanan prima
2. Mewujudkan peningkatan iklim investasi sebagai pendorong pengembangan ekonomi daerah

Dengan indikator sebagai berikut :

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Prosentase pertumbuhan nilai investasi

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo menetapkan sasaran – sasaran yang akan dicapai terlebih dahulu. Adapun sasaran – sasaran yang dimaksud adalah :

- 1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan/non perizinan
- 2.1 Meningkatnya nilai investasi daerah

Dalam rangka meningkatkan perekonomian di daerah Ponorogo diperlukan upaya terus-menerus untuk meningkatkan layanan perizinan/non perizinan dan penanaman modal/investasi di daerah Ponorogo

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan diukur dengan indikator :
  - Nilai SKM ( Survey Kepuasan Masyarakat ) terhadap pelayanan peizinan dan non perizinan
- Sasaran Meningkatnya nilai investasi daerah diukur dengan indikator :
  - Nilai investasi

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Kinerja pada awal tahun perencanaan (2016)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					Kondisi Kinerja Pada akhir tahun perencanaan ( 2021 )
				2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan / non perizinan	Nilai SKM terhadap pelayanan perizinan dan perizinan	83,88	83,31	82,64	85	85,5	86	86
2.	Meningkatnya nilai investasi daerah	Nilai investasi lokal PMDN	251,348,323,200	296,225,492,446	175,100,000,000	360,000,000,000	381,600,000,000	404,496,000,000	404,496,000,000

**B. Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo**

Strategi merupakan usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Strategi yang akan ditempuh oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mewujudkan sasaran tersebut melalui :

1. Percepatan dan kemudahan pelayanan
2. Meningkatkan kerjasama di bidang investasi antara pengusaha lokal dan pengusaha luar

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan perizinan di Kabupaten Ponorogo diwujudkan dalam bentuk kebijakan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan berbasis IT
2. Meningkatkan kecepatan dan ketepatan pelayanan
3. Meningkatkan inventarisasi potensi investasi
4. Melaksanakan sosialisasi kerjasama di bidang usaha

Adapun program prioritas DPMPTSP Kabupaten Ponorogo sesuai Reviu RPJMD 2016-2021 yang berkaitan dengan lingkup tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Ponorogo untuk mendukung strategi dan arah kebijakan adalah :

1. Menyediakan kebijakan yang bersifat merangsang peningkatan investasi di bidang industri berbasis pertanian.

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **A. Strategi dan Kebijakan**

Strategi merupakan usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Strategi yang akan ditempuh oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mewujudkan sasaran tersebut melalui :

1. Percepatan dan kemudahan pelayanan
2. Meningkatkan kerjasama di bidang investasi antara pengusaha lokal dan pengusaha luar

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan perizinan di Kabupaten Ponorogo diwujudkan dalam bentuk kebijakan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan berbasis IT
2. Pelaksanaan *Integrated Database*
3. Meningkatkan kecepatan dan ketepatan pelayanan
4. Meningkatkan inventarisasi potensi investasi
5. Melaksanakan sosialisasi kerjasama di bidang usaha

Adapun program prioritas DPMPTSP Kabupaten Ponorogo sesuai Reviu RPJMD 2016-2021 yang berkaitan dengan lingkup tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Ponorogo untuk mendukung strategi dan arah kebijakan adalah :

1. Menyediakan kebijakan yang bersifat merangsang peningkatan investasi di bidang industri .
2. Pembangunan sistem database terintegrasi dan lalu lintas data digital

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Ponorogo Lebih Maju, Berbudaya dan Relegius			
Misi 1 : Membentuk Budaya Keteladanan pemimpin yang efektif, guna mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang amanah, tanggap dan berkemampuan andal memecahkan masalah			
Misi 2 : Mengelola sumber daya daerah menjadi lebih berdayaguna, unggul, produktif, berkelanjutan serta bermanfaat luas secara ekonomi dan sosial melalui investasi, industri, perdagangan, dan pengembangan pariwisata menjadi lokomotif penggerak perekonomian daerah.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan pelayanan prima	Meningkatnya kualitas pelayanan peizinan/non perizinan	1. Percepatan dan kemudahan pelayanan	1. Pelaksanaan pelayanan berbasis IT 2. Meningkatkan kecepatan dan ketepatan pelayanan
Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berbasis Potensi Daerah	Meningkatnya nilai investasi	1. Meningkatkan kerjasama di bidang investasi antara pengusaha lokal dan pengusaha luar	1. Meningkatkan inventarisasi potensi potensi investasi 2. Melaksanakan sosialisasi kerjasama di bidang usaha



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **A. PROGRAM**

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Program yang ditetapkan sebagai pelaksanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

a. Rencana Program Prioritas/Utama, terdiri dari :

1. Program Perencanaan Tata Ruang;
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kab/Kec/Desa;
4. Program Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
5. Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi;
6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
7. Program Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Secara Terpadu Satu Pintu;
8. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;
9. Program Peningkatan Akuntabilitas di bidang Perijinan

b. Rencana Program Reguler/Urusan Dasar, terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan disiplin dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
6. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
7. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

**B. KEGIATAN**

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program-program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo yang telah ditetapkan dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

## a. Program Prioritas/Utama :

## 1. Program Perencanaan Tata Ruang

Kegiatan :

- 1) Pendataan dan inventarisasi potensi penerimaan IMB

## 2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan :

- 1) Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah implementasi dalam fasilitasi pendaftaran dan verifikasi permohonan izin
- 2) Koordinasi, monitoring dan evaluasi PAD
- 3) Peningkatan pelayanan publik bidang perijinan (Koordinasi, monitoring dan evaluasi Ijin TDI/IUI, TDG)

## 3. Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah

Kab/Kec/Desa

Kegiatan :

- 1) Sosialisasi, intensifikasi dan ekstensifikasi perizinan

## 4. Program sosialisasi peraturan perundang-undangan

Kegiatan :

- 1) Sosialisasi, intensifikasi dan ekstensifikasi perizinan

## 5. Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi

Kegiatan :

- 1) Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal implementasi perencanaan penanaman modal
- 2) Penyelenggaraan pameran investasi implementasi dalam promosi potensi investasi daerah
- 3) Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah

## 6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Kegiatan :

- 1) Fasilitasi kerjasama di bidang investasi ( antar pengusaha besar dan pengusaha kecil atau antar pengusaha dan petani
  - 2) Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
  - 3) Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah
  - 4) Konsolidasi, perencanaan dan pengembangan penanaman modal daerah (KP3MD)
  - 5) Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal daerah
  - 6) Peningkatan Promosi dan Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar, Menengah dan Kecil
7. Program Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Secara Terpadu Satu Pintu
- Kegiatan :
- 1) Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perijinan implementasi dalam fasilitasi pemrosesan dan penerbitan SK izin
  - 2) Koordinasi monitoring dan evaluasi perijinan implementasi dalam penanganan pengaduan masyarakat terkait penerbitan izin
  - 3) Sosialisasi, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Perijinan
  - 4) Koordinasi, monitoring dan evaluasi perijinan
  - 5) Koordinasi, pelaksanaan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (APPK)
8. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
- Kegiatan :
- 1) Implementasi Sistem Informasi Pelayanan Perijinan Terpadu (SIPPT) dalam pembangunan dan implementasi Sistem Informasi Pelayanan Perijinan Terpadu (SIPPT)
9. Program peningkatan akuntabilitas di bidang perijinan
- Kegiatan :
- 1) Penyusunan database perijinan
  - 2) Sosialisasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perijinan
  - 3) Koodinasi dan fasilitasi pengawasan dan pengendalian penerbitan perijinan dan non perijinan
  - 4) Pengembangan Akselerasi Data Secara Digital Dengan Seluruh SKPD Yang Terintegrasi

b. Program Reguler/Urusan Dasar, terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Yang diimplementasikan dalam kegiatan

- 1) Penyediaan dan pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran
- 2) Rapat rapat koordinasi dalam daerah dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah guna

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

- 1) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- 2) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- 3) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opr
- 4) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
- 5) Pengadaan peralatan, perlengkapan gedung kantor dan rumah jabatan/rumah dinas
- 6) Pengadaan mebelair gedung kantor, rumah jabatan/rumah dinas dan sarana prasarana kerja aparatur
- 7) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, sarana prasarana penunjang gedung kantor, rumah jabatan dan rumah dinas
- 8) Pemerliharan rutin/berkala mobil dinas jabatan, kendaraan dinas/operasional
- 9) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, sarana prasarana penunjang gedung kantor, rumah jabatan dan rumah dinas

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan :

- 1) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Kegiatan :

- 1) Pendidikan dan pelatihan formal implementasinya Pembinaan dan peningkatan kapasitas Kelembagaan dan Aparatur

5. Program Peningkatan disiplin dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Kegiatan :

- 1) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu/pakaian adat tradisional/pakaian adat
- 2) Pendidikan dan pelatihan formal

6. Program Peningkatan disiplin aparatur dan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur

Kegiatan :

- 1) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu/pakaian adat tradisional/pakaian adat
- 2) Pendidikan dan pelatihan formal

7. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan :

- 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar relisasi kinerja OPD implementasi Perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Kinerja program dan kegiatan
- 2) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan Laporan kinerja keuangan
- 3) Penyusunan pelaporan akhir tahun
- 4) Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

8. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Kegiatan :

- 1) Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah implementasi dalam keikutsertaan Hari Jadi Kabupaten dan Acara Tahunan Kabupaten

### C. **PENDANAAN INDIKATIF**

Indikatif Pendanaan program dan kegiatan didasarkan kepada program dan kegiatan yang efeknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo sebagaimana tersebut dalam Tabel 6.1















## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kaulitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo perlu ditetapkan karena secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai mkomitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Sebagaimana Visi Kabupaten Ponorogo “ **Ponorogo Lebih maju, Berbudaya dan Religius** “dan Misi yang diemban untuk mengimplementasikan perwujudan visi dimaksud di atas, yaitu :

**Misi 1** : “*Membentuk Budaya Keteladanan pemimpin yang efektif, guna mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang amanah, tanggap dan berkemampuan andal memecahkan masalah*” dan;

**Misi 2** : “*Mengelola sumber daya daerah menjadi lebih berdayaguna, unggul, produktif, berkelanjutan serta bermanfaat luas secara ekonomi dan sosial melalui investasi, industri, perdagangan, dan pengembangan pariwisata menjadi lokomotif penggerak perekonomian daerah*”

Keterkaitan antara Misi Kepala Daerah dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo dapat dilihat pada Tabel 7.1 berikut ini :

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal periode RPJMD	Kondisi Kinerja Pada Awal periode RPJMD					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD (2021)
			Tahun 2016	(Capaian) Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1.	Nilai SKM terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	83,88	83,31	77,8	85	85,50	86	86
2.	Nilai Investasi	179,206,372,844	189,289,779,828	175,100,000,000	360,000,000,000	381,600,000,000	404,496,000,000	404,496,000,000

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Kita telah bersepakat merumuskan visi, misi dan nilai-nilai dan tujuan bersama dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra). Untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut, kita landasi niat dalam hati yang tulus ikhlas dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya yang kita miliki. Langkah awal pengerahan kemampuan ini telah kita ayunkan dengan menyusun Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo.

Sebagai dokumen induk perencanaan, Renstra ini harus dijadikan pedoman untuk menyusun rencana kerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo sesuai bidang tugasnya yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan.

Mengingat masih adanya beberapa kendala dalam penyusunan Renstra –Perangkat Daerah maka hendaknya diadakan pembelajaran bersama untuk saling memahami, memadukan, menyesuaikan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Dengan adanya penyempurnaan penyusunan Renstra-Perangkat Daerah, yang nantinya setiap satuan kerja akan mampu menyusun Renstra-Perangkat Daerah dan melaksanakan program/kegiatan dibidang masing-masing dengan baik. Sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, bahkan mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada khususnya di bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan serta penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya.

Ponorogo,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Ponorogo



**Dr. AGUS SUGIARTO, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19680413 198809 1 002